

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun beberapa point yang dapat kita simpulkan dalam penelitian tentang Akhlak Meminang Dan Walimatul Ursy Menurut Riwayat Atau Di Pahami Dari Riwayat Pendapat Imam At-Tirmidzi diantaranya yaitu :

1. Meminang adalah proses awal dalam melaksanakan pernikahan, sehingga seorang calon pengantin harus mengetahui bagaimana tuntunan melakukan pinangan oleh karena banyak diantara calon-calon pengantin yang salah langkah. Banyak diantara laki-laki yang melakukan pinangan langsung kepada pihak perempuan, begitu pula banyak wanita-wanita yang menerima pinangan sendiri padahal ia seorang gadis tanpa diketahui oleh wali sang gadis. Sedangkan walimah adalah pengumuman atas telah berhubungannya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-temannya. Sekaligus untuk memasukan kegembiraan dan kebahagiaan ke dalam jiwa mereka.
2. Akhlak Meminang menurut Riwayat Imam At-Tirmidzi yaitu :
 - a. Tidak diperbolehkan melihatnya kecuali setelah ia bernikahinya.
 - b. Seorang pelamar tidak diperkenankan melihatnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Wajah, karena ia merupakan pelita tubuh, dan kedua telapak tangan karena keduanya yang biasa tampak. Salah satu dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan melihat adalah wajah.
 - c. Diperbolehkan melihatnya berulang-ulang jika diperlukan, hingga tergambar secara abstral ⁶⁵ arti. Kebolehan melihat kembali ini,

karena kemutlakkan kata “lihatlah dia” (itlaq) tanpa ada batasan (taqyid) dengan sekali atau dua kali.

- d. Diperkenan berbicara dengannya dan boleh pula berbicara dan melihatnya di kursi peminangan. Karena suara perempuan menurut jumbuh ulama bukanlah aurat. Nabi Muhammad saw. juga berbicara dengan perempuan dan mendengarkan suaranya. Para Sahabat bertanya kepada istri-istri Rasul tentang Hadi dan hukum syariah dari balik tirai (hijab), setelah beliau wafat dan mereka (para sahabat) mendengarkan suara istri-istri beliau.
- e. Tidak diperkenankan berjabat tangan dengan perempuan yang dipinang. Karena ia adalah orang lain (bukan muhrim) di peminang sebelum dilaksanakan akad pernikahan

B. Saran

Dalam proses peminangan dan selama belum ada ikatan sebuah kepastian yaitu pernikahan maka diharamkan untuk dua orang yang sudah bertunangan berdua-duaan layaknya suami istri, karena dalam peminangan pun ada tujuan dan batasan yang harus dijaga. Sehingga haruslah seorang calon pengantin menjaga dirinya sampai waktu bersama tiba.